

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 285 TAHUN 2023, 32  
HLM  
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU 7 (TUJUH) ORANG  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 283 Tahun 2023 telah diberhentikan dengan hormat 7 (tujuh) anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tanggal 29 April 2023 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 154/PK.01-BA/5203/2023, telah diputuskan nama Pengganti Antar Waktu (PAW) 7 (tujuh) anggota PPS yang telah diberhentikan.

bahwa untuk memberikan kepastian hukum penetapan pengganti antar waktu (PAW) anggota PPS, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu 7 (tujuh) Orang Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt-KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Kpt-KPU No. 67 Tahun 2023; Kpt-KPU Kabupaten Lombok Timur No. 02 Tahun 2023; Kpt-KPU Kabupaten Lombok Timur No.283 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini diatur Pengangkatan Pengganti Antar Waktu 7 (tujuh) Orang Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 30 April 2023.  
- Lampiran 29 halaman